

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
15. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha

Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 70);

14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117);
16. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 31);
17. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017 Nomor 75);
18. Keputusan Bupati Nomor 1092 Tahun 2017 tentang Pengesahan Dokumen Keputusan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyusunan Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyusunan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
a. merumuskan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, Rencana Kerja, Rencana Kerja Perubahan ;

b. serta melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;

KETIGA : Panitia Penyusunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibantu oleh staf Sekretariat.

KEEMPAT : Staf Sekretariat dalam membantu pelaksanaan tugas Panitia Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diberikan jasa upah kerja per triwulan (empat kali setahun) dengan besaran upah kerja sebagaimana tercantum pada lampiran (empat) dalam lampiran keputusan ini.

- KELIMA : Segalabiaya yang timbul dalam Pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada A
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran
pada Pos Belanja Dinas Koperasi Usaha
Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai dengan kode re
1.02.08.1.02.08.01.06.09.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja ini
berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI**

Ir. H. MUH. RAMLAN HAMID, M.Si
PANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681202 199401 1 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
5. Kabag. Pembangunan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI USAHA
KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI TAHUN
ANGGARAN 2018.

SUSUNAN PANITIA PENYUSUN
DOKUMEN PERENCANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN UPAH KERJA PER BULAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai	Ketua	-	-
2.	Sekretaris	Wakil Ketua	-	-
3.	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota	-	-
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	-	-
5.	Kartya Asa'ad, SE	Anggota	-	-
6.	Jumaliah, S.Sos	Anggota	-	-
7.	Desy Aryana Mannan, SE	Anggota	-	-
8.	Sitti Rukiah Djuhaepa, S.Sos	Sekretariat	Rp. 220.000	12 bulan
9.	Kurniati, S.Pd	Sekretariat	Rp. 220.000	12 bulan
10.	Hartani, S.Sos	Sekretariat	Rp. 220.000	12 bulan
11.	Aril Satrio, S.Kom	Sekretariat	Rp. 220.000	12 bulan

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA
KECIL MENENGAH DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN SINJAI**

Ir. H. MUH. RAMLAN HAMID, M.Si
PANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681202 199401 1 001